



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan Khp Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman [www.ildikti4.kemdikbud.go.id](http://www.ildikti4.kemdikbud.go.id)

Nomor : 7960/LL4/PT/2026

17 Agustus 2026

Lampiran : 1 Eksemplar

Hal : Lini masa Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tahun 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 15 Agustus 2026 perihal Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2026, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan usulan kenaikan JAD (Lektor Kepala dan Guru Besar) dapat dilakukan mulai tanggal **15 Agustus 2026** di laman SISTER;
2. Pengajuan Rekomendasi LLDIKTI di laman [jad.ildikti4.id/](http://jad.ildikti4.id/) dapat diajukan sampai tanggal **19 Agustus 2026** (Untuk ajuan dosen BUP) dan **2 September 2026** (Untuk ajuan Non BUP);
3. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD (Lektor Kepala dan Guru Besar) Gelombang II tahun 2026 untuk BUP 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, adalah sebagai berikut :
  - a. Batas pengajuan usulan : **20 Agustus 2026 (di SISTER)**
  - b. Batas pengesahan usulan : 21 Agustus 2026
  - c. Penarikan usulan : 22 Agustus 2026 (pukul 23.59 WIB)
  - d. Penilaian usulan : 24 Agustus s.d. 21 September 2026
  - e. Pengajuan usulan revisi : 22 s.d. 29 September 2026
  - f. Validasi dan pengesahan revisi : 22 s.d. 30 September 2026
  - g. Penilaian usulan revisi : 01 s.d. 21 Oktober 2026
4. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor non BUP gelombang II tahun 2026, sebagai berikut :
  - a. Batas pengajuan usulan : **07 September 2026 (di SISTER)**
  - b. Batas pengesahan usulan : 10 September 2026
  - c. Penarikan usulan : 12 September 2026 (pukul 23.59 WIB)
  - d. Penilaian usulan : 14 September s.d. 10 Oktober 2026
  - e. Pengajuan usulan revisi : 12 s.d. 23 Oktober 2026
  - f. Validasi dan pengesahan revisi : 12 s.d. 26 Oktober 2026
  - g. Penilaian usulan revisi : 28 Oktober s.d. 25 November 2026

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

5. Dosen yang dapat mengusulkan penilaian kenaikan JAD harus memenuhi syarat *eligible* sebagai berikut :
  - a. Ikatan kerja dosen tetap;
  - b. Status aktif (tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak tugas belajar meninggalkan tugas);
  - c. Memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut di Perguruan Tinggi yang sama pada SISTER BKD meliputi :
    - 1) LKD BKD periode 2023/2024 genap;
    - 2) 2) LKD BKD Periode 2024/2025 ganjil dan genap;
    - 3) 3) LKD BKD Periode 2025/2026 ganjil;;
  - d. Minimal 2 tahun dari TMT jabatan;
  - e. Pangkat dan golongan minimal III/d untuk ajuan ke Lektor Kepala dan IV/a untuk ajuan ke Profesor (khusus PNS);
  - f. Khusus ajuan Profesor, terdapat penambahan syarat:
    - 1) Masa kerja dosen tetap 10 tahun;
    - 2) Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
    - 3) Memiliki sertifikasi dosen;
6. Kelengkapan Dokumen yang perlu disiapkan untuk pengusulan, antara lain :
  - a. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - f. Laporan LKD BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara) yang sudah terdata di SISTER BKD;
  - g. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
  - h. Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
  - i. Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
  - j. Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan, meliputi :
    - 1) Disertasi atau thesis;
    - 2) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- 3) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus, dengan melampirkan sumber-sumber yang diexclude;
  - 4) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
  - 5) Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).
7. Dokumen administratif sebagai pendukung/pelengkap **tidak diperkenankan dalam bentuk tautan google drive**.
8. Usulan untuk menjadi Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya mengenai pemenuhan administrasi, namun juga merupakan evaluasi kepatutan yang bersangkutan untuk menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undangundang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari berkas usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, laman perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Agustus 2026  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Lukman  
NIP. 197805112003121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 2689/DST/B4/DT.04.01/2026 15 Agustus 2026  
Lampiran : -  
Hal : Linimasa Penilaian dan Pengajuan Revisi Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Lektor Kepala dan Profesor Gelombang II Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra
2. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII

Dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor gelombang II tahun 2026 untuk BUP 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, sebagai berikut:
  - a. Batas pengajuan usulan : 20 Agustus 2026
  - b. Batas pengesahan usulan : 21 Agustus 2026
  - c. Penarikan usulan : 22 Agustus 2026 (pukul 23.59 WIB)
  - d. Penilaian usulan : 24 Agustus s.d. 21 September 2026
  - e. Pengajuan usulan revisi : 22 s.d. 29 September 2026
  - f. Validasi dan pengesahan revisi : 22 s.d. 30 September 2026
  - g. Penilaian usulan revisi : 01 s.d. 21 Oktober 2026
2. Linimasa penilaian usulan kenaikan JAD lektor kepala dan profesor non BUP gelombang II tahun 2026, sebagai berikut:
  - a. Batas pengajuan usulan : 07 September 2026
  - b. Batas pengesahan usulan : 10 September 2026
  - c. Penarikan usulan : 12 September 2026 (pukul 23.59 WIB)
  - d. Penilaian usulan : 14 September s.d. 10 Oktober 2026
  - e. Pengajuan usulan revisi : 12 s.d. 23 Oktober 2026
  - f. Validasi dan pengesahan revisi : 12 s.d. 26 Oktober 2026
  - g. Penilaian usulan revisi : 28 Oktober s.d. 25 November 2026

3. Dosen yang berhak mengusulkan penilaian kenaikan JAD LK dan GB harus memenuhi syarat *eligible* profil, sebagai berikut:
  - a. Ikatan kerja dosen tetap;
  - b. Status aktif (tidak sedang cuti di luar tanggungan negara, tidak tugas belajar meninggalkan tugas);
  - c. Memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut di Perguruan Tinggi yang sama pada SISTER BKD meliputi:
    - 1) LKD BKD periode 2023/2024 genap;
    - 2) LKD BKD Periode 2024/2025 ganjil dan genap;
    - 3) LKD BKD Periode 2025/2026 ganjil;
  - d. Minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir;
  - e. Pangkat dan golongan minimal III/d untuk ajuan ke Lektor Kepala dan IV/a untuk ajuan ke Profesor (khusus PNS);
  - f. Khusus ajuan Profesor, terdapat penambahan syarat:
    - 1) Masa kerja dosen tetap 10 tahun;
    - 2) Memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
    - 3) Memiliki sertifikasi dosen;
4. Kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan untuk pengusulan, antara lain:
  - a. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
  - b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sesuai format dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026;
  - f. Laporan LKD BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara) yang sudah terdata di SISTER BKD;
  - g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
    - 1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS (jika ada);
    - 2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH atau Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan (jika ada);
    - 3) Dokumen AK Konversi;
    - 4) Dokumen AK Pendidikan Formal (jika ada);
    - 5) Dokumen AK Prestasi;
  - h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
  - i. Pemenuhan proporsi penelitian di SISTER sesuai jabatan yang dituju;
  - j. Pemenuhan Indikator Kinerja Dosen sesuai jabatan yang dituju;
  - k. Dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan, meliputi:
    - 1) Disertasi atau thesis;
    - 2) Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;

- 3) Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus, dengan melampirkan protokol uji kemiripan yang menjelaskan sumber-sumber yang *diexclude*;
  - 4) Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
  - 5) Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).
5. Merujuk Kepmendiktisaintek No 77/M/KEP/2026, pelaksanaan penilaian Kenaikan JAD di PTN BH dilakukan sesuai dengan linimasa penilaian gelombang II tahun 2026, dalam surat ini.
  6. Dokumen administratif sebagai pendukung/pelengkap tidak diperkenankan dalam bentuk tautan google drive.
  7. Usulan untuk menjadi Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya mengenai pemenuhan administrasi, namun juga merupakan evaluasi kepatutan yang bersangkutan untuk menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari berkas usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, laman perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Segala proses pengusulan, penilaian sampai dengan pengumuman hasil penilaian usulan kenaikan JAD dilakukan secara berintegritas, transparan dan akuntabel melalui laman SISTER: <https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani  
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia